



**PUTUSAN**

Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYADI Alias UYA Bin ROMADI (Alm)**
2. Tempat lahir : Sebulu
3. Umur/tgl.lahir : 30 Tahun / 30 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syahrani R Rt. 05 No. 23 Kel. Segihan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 24 November 2022;

Setelah membaca:

---

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggara Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Als UYA Bin ROMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYADI Als UYA Bin ROMADI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu Berat Kotor + 3.81 Gram  
, - Berat bersih : 1,01 gram.
- 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Pensil Putih.
- 1 (satu) Buah Bong.
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Warna Warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Putih Kt 6471 Cv.

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-225/TNGGA/11/2022 tanggal 16 November 2022 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SURYADI Als UYA Bin ROMADI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menuju jalan pesut belakang Pasar Sungai Dama di daerah. Setibanya di samarinda sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa langsung menuju ke jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak untuk membeli Narkotika jenis shabu – shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,-, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang tinggal di jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak memberikan Terdakwa 8 (delapan) paket dan bonus 1 (satu) paket lalu Terdakwa menyimpan barang tersebut di kantong celana sebelah kiri. Setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Kel. Segihan

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Tig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Sebulu Kab. Kukar. Sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ke Dapur rumah Terdakwa untuk memisahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok dan 6 (enam) poket Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang akan Terdakwa jual. 1 (satu) poket sisanya Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 21.30 wita Saksi M REZKY Bin M NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM (keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) poket yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan beserta Handphone OPPO warna hitam dan 2 (dua) poket yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di atas meja dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Polisi tersebut menggeledah Tas slempang yang Terdakwa gantung di dinding dekat meja dapur ditemukan Bong beserta alat hisap, pipet kaca, dan korek api gas yang Terdakwa taruh di dalam tas. Setelah itu Terdakwa di amankan dan di bawa ke mako polres kukar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggarong sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 200/Sp3.13030/2022 tanggal 06 September 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) poket memiliki berat bersih keseluruhan 1,01 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 08453/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg



Kedua

Bahwa ia Terdakwa SURYADI Als UYA Bin ROMADI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menuju jalan pesut belakang Pasar Sungai Dama di daerah. Setibanya di samarinda sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa langsung menuju ke jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak untuk membeli Narkotika jenis shabu – shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang tinggal di jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak memberikan Terdakwa 8 (delapan) poket dan bonus 1 (satu) poket lalu Terdakwa menyimpan barang tersebut di kantong celana sebelah kiri. Setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Kel. Segihan kec. Sebulu Kab. Kukar. Sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ke Dapur rumah Terdakwa untuk memisahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok dan 6 (enam) poket Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang akan Terdakwa jual. 1 (satu) poket sisanya Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 21.30 wita Saksi M REZKY Bin M NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM, yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara, yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat pintu dibuka Terdakwa di amankan dan digededah ditemukan 6 (enam) poket yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan beserta Handphone OPPO warna hitam dan 2 (dua) poket yang Terdakwa



simpan di dalam kotak rokok di atas meja dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Polisi tersebut menggeledah Tas slempang yang Terdakwa gantung di dinding dekat meja dapur ditemukan Bong beserta alat hisap, pipet kaca, dan korek api gas yang Terdakwa taruh di dalam tas. Setelah itu Terdakwa di amankan dan di bawa ke mako polres kukar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Tenggara sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor 200/Sp3.13030/2022 tanggal 06 September 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) poket memiliki berat bersih keseluruhan 1,01 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 08453/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. M. REZKY Bin M. NOOR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wita di rumahnya Jl.Syahrar Rt. 05 No. 23 Desa Segihan Kec Sebulu Kukar. Saksi mengamankan Terdakwa dalam permasalahan yang diduga Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Golongan I.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah Saksi amankan dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket sabu, 1 (satu) bekas kotak rokok, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Hp merek Oppo warna hitam, 1 (satu) korek api. Saksi menemukan 8 (delapan) poket ada dua tempat untuk 6 (enam) poket ditemukan didalam kantong



celana sebelah kiri dan 2 (dua) poket ditemukan didalam bekas kotak rokok diatas meja dapur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 8 (delapan) poket sabu tersebut akan di pergunakan dan dijual jika ada yang mau beli.
- Bahwa 8 (delapan) poket sabu di beli di daerah jalan pesut belakang Sungai Damak Kota Samarinda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.IRVANDI Bin MARSUM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wita di rumahnya Jl.Syahrani Rt. 05 No. 23 Desa Segihan Kec Sebulu Kukar. Saksi mengamankan Terdakwa dalam permasalahan yang diduga Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Golongan I.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah Saksi amankan dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) poket sabu, 1 (satu) bekas kotak rokok, 1 (satu) bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Hp merek Oppo warna hitam, 1 (satu) korek api. Saksi menemukan 8 (delapan) poket ada dua tempat untuk 6 (enam) poket ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri dan 2 (dua) poket ditemukan didalam bekas kotak rokok diatas meja dapur.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 8 (delapan) poket sabu tersebut akan di pergunakan dan dijual jika ada yang mau beli.
- Bahwa 8 (delapan) poket sabu di beli di daerah jalan pesut belakang Sungai Damak Kota Samarinda.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan Nomor 200/Sp3.13030/2022 tanggal 06 September 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) poket memiliki berat bersih keseluruhan 1,01 gram.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 08453/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menuju jalan Pesut belakang Pasar Sungai Dama di daerah. Setibanya di Samarinda sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa langsung menuju ke jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa orang yang tinggal di Jalan Pesut belakang Pasar Sungai Damak memberikan Terdakwa 8 (delapan) poket dan bonus 1 (satu) poket lalu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut di kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Kel. Segihan kec. Sebulu Kab. Kukar.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu Berat Kotor + 3.81 Gram  
, - Berat bersih : 1,01 gram.
- 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Pensil Putih.
- 1 (satu) Buah Bong.
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca.
- 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Warna Warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Putih Kt 6471 Cv.

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menuju jalan Pesut belakang Pasar Sungai Dama di daerah. Setibanya di Samarinda sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa langsung menuju ke jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa orang yang tinggal di Jalan Pesut belakang Pasar Sungai Damak memberikan Terdakwa 8 (delapan) poket dan bonus 1 (satu) poket lalu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang tersebut di kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Kel. Segihan kec. Sebulu Kab. Kukar.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 200/Sp3.13030/2022 tanggal 06 September 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 8 (delapan) poket memiliki berat bersih keseluruhan 1,01 gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya Nomor Lab: 08453/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

---

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Tig



memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SURYADI Als UYA Bin ROMADI dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menuju



jalan pesut belakang Pasar Sungai Dama di daerah. Setibanya di samarinda sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa langsung menuju ke jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak untuk membeli Narkotika jenis shabu – shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang tinggal di jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak memberikan Terdakwa 8 (delapan) poket dan bonus 1 (satu) poket lalu Terdakwa menyimpan barang tersebut di kantong celana sebelah kiri. Setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Kel. Segihan kec. Sebulu Kab. Kukar. Sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ke Dapur rumah Terdakwa untuk memisahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok dan 6 (enam) poket Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang akan Terdakwa jual. 1 (satu) poket sisanya Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 21.30 wita Saksi M. REZKY Bin M. NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM, yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara, yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat pintu dibuka Terdakwa di amankan dan digeledah ditemukan 6 (enam) poket yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan beserta Handphone OPPO warna hitam dan 2 (dua) poket yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di atas meja dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Polisi tersebut menggeledah Tas slempang yang Terdakwa gantung di dinding dekat meja dapur ditemukan Bong beserta alat hisap, pipet kaca, dan korek api gas yang Terdakwa taruh di dalam tas. Setelah itu Terdakwa di amankan dan di bawa ke mako polres kukar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis shabu tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara menuju jalan pesut belakang Pasar Sungai Dama di daerah. Setibanya di samarinda sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa langsung menuju ke jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak untuk membeli Narkotika jenis shabu – shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang yang tinggal di jalan pesut belakang Pasar Sungai Damak memberikan Terdakwa 8 (delapan) poket dan bonus 1 (satu) poket lalu Terdakwa menyimpan barang tersebut di kantong celana sebelah kiri. Setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah di Jl. Syahrani R. RT. 05 No. 23 Kel. Segihan kec. Sebulu Kab. Kukar. Sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ke Dapur rumah Terdakwa untuk memisahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket Terdakwa simpan di dalam kotak rokok dan 6 (enam) poket Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang akan Terdakwa jual. 1 (satu) poket sisanya Terdakwa gunakan sendiri di rumah Terdakwa. Sekitar pukul 21.30 wita Saksi M. REZKY Bin M. NOOR dan Saksi IRVANDI Bin MARSUM, yang keduanya adalah anggota Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara, yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi dari masyarakat mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dan pada saat pintu dibuka Terdakwa di amankan dan digeledah ditemukan 6 (enam) poket yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan beserta Handphone OPPO warna hitam dan 2 (dua) poket yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok di atas meja dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Polisi tersebut menggeledah tas slampung yang Terdakwa gantung di dinding dekat meja dapur ditemukan Bong beserta alat hisap, pipet kaca, dan korek api gas yang Terdakwa taruh di dalam tas. Setelah itu Terdakwa di amankan dan di bawa ke mako Polres Kukar untuk di mintai keterangan lebih lanjut.



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Dengan demikian maka unsure “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu Berat Kotor + 3.81 Gram
- Berat bersih : 1,01 gram.
- 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Pensil Putih.
- 1 (satu) Buah Bong.
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Warna Warna Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Putih Kt 6471 Cv.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Alias UYA Bin ROMADI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu Berat Kotor + 3.81 Gram
  - Berat bersih : 1,01 gram.
  - 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih.
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Pensil Putih.
  - 1 (satu) Buah Bong.
  - 1 (satu) Buah Pipet Kaca.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo Warna Warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Warna Putih Kt 6471 Cv.

#### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2023** oleh Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari **Kamis** tanggal **02 Februari 2023** secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlando Julimar S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2022/PN Trg



Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.